



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ogosuro, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Muh.Tayeb Gobel, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 02 Pebruari 2021 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 7 September 2015 dihadapan PPN Kantor Agama xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 65/04/XI/2015 tanggal 07 September 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak,

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perelisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa suami tidak punya pekerjaan
- b. Bahwa selama kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan suami tidak pernah menafkahi istri

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2019, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat, dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua pengadilan Agama Tolitoli Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Dan atau jika pengadiln berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Tli. tertanggal 15 Pebruari 2021 dan tanggal 04 Maret 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204065111930001 atas nama penggugat (penggugat), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.1).;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx tanggal 07 September 2015. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.2).;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah pada tahun 2015 di kecamatan Lampasio;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2019 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat masalah tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan memperdulikan penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2, SAKSI 2 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah pada tahun 2015 di kecamatan Lampasio;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2019 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat masalah ekonomi karena tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi serta memperdulikan penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2015, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan tergugat tidak bekerja dan tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juli tahun 2019 berakibat penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat diwiyah hukum pengadilan agama Tolitoli sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 2015 di kecamatan Lampasio;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada penggugat;
3. Bahwa penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 07 September 2015;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah penggugat serta puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2019 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berakibat penggugat pergi meninggalkan tergugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruom ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

وَمِنْ سَمَاءٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَوَدَّةَ
حَالٍ رَحْمَةً
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 900.000 (**sembilan ratus ribu rupiah**).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1442 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.HI dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.HI

Ihsan, S.H.I

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	780.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Tli